

P U T U S A N

Nomor 2/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah dalam tingkat pertama dengan acara khusus, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, email pt.jakarta@ptun.org telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso IV RT. 017, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, pekerjaan Ketua Koperasi TKBM;

2. Dr. Ir. RUSMIYATI, M.P., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Hidayatullah, Gg. Hikmah B No. 6, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, pekerjaan Dosen; Adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang maju atas dukungan dari perseorangan (independen) dan akan ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

Dalam hal ini keduanya memilih tempat kediaman hukum (*domicile*) pada kantor hukum Pengacaranya sebagaimana tersebut dibawah ini selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andi Corawali Makmur, S.H.
2. Sri Winarti, S.H.
3. Syamsul Bahri, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Corawali Makmur & Partners, Jalan Mardani Raya No. 183 D Johar Baru, Jakarta Pusat 10560, C/P 08180666888, email cmnp.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di Jalan A. Wahab Syahrani Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, telp. 0549 25989 fax. 0549 24545, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tanggal 16 September 2020 tentang Pemeriksaan Perbaikan gugatan;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2020 dalam register Nomor 2/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan tertanggal 16 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Perkara Nomor 2/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT. yang pada pemeriksaan perbaikan gugatan tanggal 18 September 2020 Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan menguraikan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah **Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota mengatur bahwa:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.**

Dengan demikian, karena pokok sengketa ini adalah *Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020* yang dibuat secara bertentangan dengan hukum, maka bila merujuk kepada pasal 4 ayat (4) a quo, objek sengketa dimaksud beralasan menurut hukum untuk digugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa selain itu, Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui terakhir-kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN) mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

1. **Penetapan Tertulis**

Bahwa objek sengketa jelas merupakan suatu penetapan yang dibuat secara tertulis. Bahwa dalam teori, bentuk tertulis tidak selalu disyaratkan dalam bentuk formal suatu Surat Keputusan Badan/Pejabat TUN, karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU PERATUN, bahwa syarat harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat - syarat bentuk formalnya akan tetapi asal terlihat bentuknya tertulis, oleh karena sebuah memo atau nota pun dapat dikategorikan suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat (menjadi objek gugatan) apabila sudah jelas :

- a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi putusan itu

- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya jelas bersifat konkret, individual dan final; dan
- d. Menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum dalam diktumnya menyebutkan bahwa:

"Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka objek sengketa termasuk objek yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PERATUN;

2. Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa merupakan produk dari TERGUGAT yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 butir 8 UU PERATUN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22E Konstitusi/UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara bantu yang independen dalam sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dari perspektif hukum yang didasarkan pada landasan filosofis, landasan yuridis konstitusional, esensi dari eksistensinya, sistem

hirarkisnya serta sifatnya yang nasional, mandiri, non-partisan dan independen.

Oleh karena itu TERGUGAT jelas adalah Badan Tata Usaha Negara atau Penyelenggara Negara yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana di maksud dalam UU PERATUN dan UU Administrasi Pemerintahan;

3. ***Yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara***

Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN.

Bahwa objek sengketa merupakan tindakan hukum yang diciptakan oleh TERGUGAT untuk menentukan hubungan hukum PENGUGAT dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 UU Administrasi Pemerintahan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka objek sengketa jelas merupakan tindakan hukum pemerintahan atau tata usaha negara.

4. ***Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku***

Bahwa tindakan hukum TERGUGAT tentu saja seharusnya didasarkan pada regulasi tertentu yang diatur sedemikian rupa untuk mengakomodir ruang lingkup tugas dan wewenang TERGUGAT sebagai penyelenggara pemilihan. Bahwa khusus dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka negara telah memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui terakhir-kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mana telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU PILB GUBBUPWAL).

Lebih lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diperbaharui terakhir-kalinya PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut KEP-KPU) Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota sebagaimana telah diperbaharui dengan KEP-KPU NOMOR 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota (selanjutnya disebut KEP-KPU PEDNIS PILGUBBUPWAL) menjadi regulasi rujukan TERGUGAT dalam melakukan tindakan hukum yang apabila terlanggar, maka dapat

berakibat pada dapat dibatalkan dan atau batal demi hukumnya produk penetapan yang dihasilkan;

5. ***Yang bersifat Konkret, Individual, dan Final;***

Keputusan TUN itu harus bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tapi berwujud atau dapat ditentukan. Sama halnya dengan objek sengketa, bahwa substansi dalam objek sengketa tidak abstrak, artinya jelas dan tidak mudah untuk diinterpretasikan yang berarti mudah untuk dipahami oleh siapapun terkhusus oleh PENGUGAT. Individual karena objek sengketa hanya tertuju kepada PENGUGAT, tidak kepada pihak lainnya dan Final karena tidak ada produk lanjutan yang dapat menegaskan penetapan tersebut;

6. ***Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata***

Bahwa objek sengketa tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT sehingga wajar bila PENGUGAT sangat dipengaruhi oleh penetapan tersebut. Akibat penetapan tersebut, PENGUGAT potensial kehilangan kesempatan untuk dapat ikut menjadi peserta dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas objek sengketa a quo memenuhi syarat sebagai objek yang dapat disengketakan pada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PILGUBBUPWAL Pasal 153 ayat (1) bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ***sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.***

II. ***Kedudukan Hukum PENGUGAT***

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERBAWASLU No. 2 Tahun 2020, Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas ***Bakal Pasangan Calon*** atau ***Pasangan Calon.***

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Penggugat merupakan **pasangan Calon** Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Sepintas lalu, ketentuan tersebut berbeda, namun karena sejak berlakunya perubahan ketiga UU PILGUBBUPWAL melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ternyata Mahkamah Agung belum melakukan penyelarasan terhadap PERMA yang berlaku yang dengan demikian, dengan adanya referensi berlaku dari BAWASLU terkait terakomodirnya Bakal Pasangan Calon, maka menurut PENGGUGAT, Bakal Pasangan Calon berhak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan setelah Putusan BAWASLU terkait sengketa pemilihan kepada Pengadilan Tata Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk dapat menjadi subjek dalam gugatan ini.

Bahwa Pasal 4 UU PERATUN menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "*rakyat pencari keadilan*" adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu oleh karena PENGGUGAT telah mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 Februari 2020 dari jalur perseorangan sehingga PENGGUGAT memenuhi unsur sebagai pihak dalam sengketa tata usaha negara pemilihan yakni selaku PENGGUGAT.

III. *Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan*

Bahwa BAWASLU Kutai Timur memutuskan dan mengeluarkan Putusan perkara sengketa pemilihan ini pada tanggal 13 September 2020. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 11 Tahun 2016 maka Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Oleh karena gugatan ini diajukan pada tanggal 16 September 2020, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PERMA No. 11 Tahun 2016 tersebut diatas;

IV. *Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kutai Timur*

Bahwa terhadap sengketa ini, PENGGUGAT terlebih dahulu telah mengajukannya kepada BAWASLU pada tanggal 1 September 2020 dan telah diputuskan dengan Putusan Nomor Register 001/PS.REG/64.6404/IX/2020.

Dalam amar putusannya Majelis Musyawarah BAWASLU memutuskan bahwa:

Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya

Bahwa terhadap keputusan tersebut PENGGUGAT -yang dahulunya sebagai PEMOHON-, menyatakan keberatan dengan mengajukan gugatan ini kepada PT TUN Jakarta dengan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan pada uraian mengenai alasan-alasan pengajuan gugatan.

V. *Alasan-alasan Pengajuan Gugatan*

1. Bahwa PENGGUGAT adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 yang maju atas dukungan pasangan perseorangan dan dinyatakan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 25 Februari 2020;
2. Bahwa pada proses pendaftaran tersebut, demi hukum oleh TERGUGAT, PENGGUGAT selanjutnya diminta untuk melampirkan dukungan dari masyarakat sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju atas dukungan perseorangan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a UU PILGUBBUPWAL juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui terakhir-kalinya dengan PKPU Nomor 9

Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan bahwa untuk Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

3. Bahwa penduduk Kabupaten Kutai Timur yang terdaftar sebagai pemilih berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor 180/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/IV/2019 adalah 227.232 penduduk pemilih. Dengan demikian, syarat dukungan yang dibutuhkan oleh PENGUGAT untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar $10\% \times 227.232$ atau sama dengan 22.733 dukungan;
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, PENGUGAT mengajukan 25.653 data dukungan yang termuat dalam Formulir B.1 – KWK kepada TERGUGAT. Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas terhadap Formulir B.1 – KWK, TERGUGAT lalu memutuskan hanya menerima 25.027 data dukungan yang dapat di verifikasi secara administrasi (VERMIN) melalui BA.1 – KWK;
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 TERGUGAT melakukan VERMIN pada data awal dan memutuskan bahwa dari 25.027 data dukungan yang di VERMIN, hanya 23.207 data dukungan yang memenuhi syarat untuk di Verifikasi secara Faktual (VERFAK) sebagaimana tertuang dalam Form Model BA.2-KWK (lampiran tidak pernah diserahkan TERGUGAT pada PENGUGAT). Keputusan tersebut termasuk diantaranya adalah hasil verifikasi dukungan ganda;
6. Bahwa setelah melakukan VERFAK terhadap 23.207 data dukungan, maka TERGUGAT memutuskan bahwa hanya 12.701 data dukungan yang berhasil di VERFAK melalui metode sensus. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Form Model BA.7-KWK Perseorangan;
7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT merilis Surat Tanggal 22 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PILKADA KUTIM Tahun 2020.

Substansi surat tersebut adalah menerangkan agar PENGUGAT menyiapkan data pendukung baru untuk menutupi kekurangan dari hasil VERFAK sebelumnya dengan jumlah data dukungan sebesar 20.064. Dengan demikian PENGUGAT menyiapkan data dukungan untuk verifikasi perbaikan sebanyak 20.064 data dukungan;

8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 PENGUGAT menyetorkan data

dukungan perbaikan kepada TERGUGAT sebanyak 20.398 data dukungan. Bahwa berdasarkan hasil penelitian TERGUGAT, pada tanggal 4 Agustus 2020 selanjutnya TERGUGAT menetapkan bahwa dari 20.398 data dukungan hanya sekitar 16.893 data dukungan yang memenuhi syarat dan dapat di VERFAK oleh TERGUGAT. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Form Model BA.2.-KWK Perseorangan Perbaikan. Data tersebut termasuk diantaranya hasil verifikasi dukungan ganda terhadap data-data perbaikan;

9. Bahwa TERGUGAT selanjutnya melakukan VERFAK Perbaikan terhadap data-data hasil VERMIN dan verifikasi dukungan ganda tersebut diatas dan memutuskan bahwa dari 16.893 data dukungan yang di VERFAK, hanya ditemukan 3.617 data dukungan yang memenuhi syarat;

10. Dengan demikian dari VERFAK 1 dan VERFAK 2 data dukungan yang sah menurut TERGUGAT hanya sekitar 12.701 ditambah 3.617 data dukungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam objek sengketa berupa Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan. Olehnya itu, maka total data dukungan sah menurut TERGUGAT adalah **16.318** dukungan yang sah. Angka tersebut kurang sekitar **6.415** dukungan dari nilai dukungan yang dipersyaratkan oleh TERGUGAT yakni sebesar **22.733** dukungan. Dalam objek perkara ini pula PENGUGAT dinyatakan **tidak dapat melakukan pendaftaran** oleh TERGUGAT;

11. Bahwa dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 tersebut, **PENGUGAT menyatakan keberatannya yang selanjutnya dicatatkan dalam Lampiran BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan. Meskipun dalam rapat tersebut diwarnai dengan keberatan PENGUGAT, namun TERGUGAT tetap mengabaikan keberatan-keberatan tersebut;**

12. **Bahwa dalam proses Verifikasi Perbaikan yang di mulai dari Verifikasi Berkas, VERMIN s.d VERFAK Perbaikan terdapat perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:**

- 1) Bahwa pada saat proses verifikasi berkas perbaikan (VERMIN), TERGUGAT menyatakan bahwa hanya terdapat **16.318** data dukungan yang dapat di VERFAK. Namun TERGUGAT tidak memberikan data-data hasil VERMIN yang konkrit berupa nama-nama data pendukung yang dinyatakan **“Memenuhi Syarat” (MS)** kepada PENGUGAT sebelum dilakukannya VERFAK Perbaikan, sehingga **PENGUGAT** tidak memiliki *resources* yang baik dan tepat untuk mengundang para pendukung yang telah dinyatakan **“MS”** untuk di VERFAK oleh TERGUGAT dan atau jajarannya. Sementara menurut Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (selanjutnya disebut **KEPKPU tentang PEDNISPILGUBBUPWAL**) pada BAB V huruf C butir 1 c mengatur bahwa:

“PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”

Akibatnya PENGUGAT mengundang para pendukung berdasarkan data B.1.1-KWK Perbaikan Perseorangan juncto B.2 – KWK Perbaikan Perseorangan yang disetorkan diawal dengan jumlah data dukungan sejumlah **23.174** data dukungan;

Bahwa undangan PENGUGAT kepada para pendukung dikirimkan sejak tanggal 3 Agustus 2020 s/d tanggal 14 Agustus 2020;

Dengan demikian, Verifikator TERGUGAT jelas tidak berkoordinasi dengan PENGUGAT atau tim PENGUGAT sehingga potensial dari 23.174 pendukung yang diundang, yang dapat menghadiri VERFAK hanya pendukung-pendukung yang telah dinyatakan **“tidak**

memenuhi syarat” atau TMS oleh TERGUGAT sebelumnya dalam VERMIN perbaikan sehingga pendukung yang memenuhi syarat seharusnya dapat dimaksimalkan oleh PENGGUGAT bila TERGUGAT berkoordinasi dengan baik atau setidaknya PENGGUGAT akan memaksimalkan upayanya untuk mengundang dan bila perlu memfasilitasi dengan prioritas khusus para pendukung yang telah di VERMIN untuk dapat menghadiri VERFAK Perbaikan.

Faktanya hasil VERFAK akhir TERGUGAT berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditentukan dari tanggal 8 Agustus 2020 s/d 16 Agustus 2020 hanya sekitar 3.617 dukungan yang dapat di VERFAK pada masa perbaikan disebabkan karena mayoritas dihadiri oleh pendukung-pendukung yang telah dinyatakan TMS oleh TERGUGAT sebelumnya dalam VERMIN Perbaikan;

Bahwa dalam proses tersebut PENGGUGAT telah berusaha untuk meminta data hasil VERMIN Perbaikan kepada TERGUGAT, namun sejak dari VERMIN awal, TERGUGAT tidak menanggapi permintaan PENGGUGAT. Hingga pada tanggal 12 September 2020 (setelah diajukan gugatan sengketa pemilihan kepada BAWASLU) PENGGUGAT memohon kembali data VERMIN PERBAIKAN tersebut, TERGUGAT baru menanggapi dengan surat dan menyerahkan data dalam bentuk cd yang isinya berupa data-data B.1.1.-KWK yang telah di-pdf-kan;

- 2) Bahwa selain itu, setelah PENGGUGAT mengirimkan undangan kepada seluruh pendukung yang berjumlah ±23.174 untuk hadir pada tanggal 8 Agustus s/d 16 Agustus 2020 melakukan VERFAK Perbaikan, ternyata antusiasme pendukung terfokus pada tanggal 8 Agustus 2020 sehingga pendukung PENGGUGAT yang berkumpul pada titik-titik yang ditentukan pada tanggal 8 Agustus 2020 tersebut jumlahnya cukup besar. Namun ternyata verifikator TERGUGAT tidak melakukan VERFAK Perbaikan pada tanggal 8 Agustus 2020 tersebut. Sehingga para pendukung membubarkan diri dan meninggalkan lokasi VERFAK tanpa di VERFAK oleh TERGUGAT;

Bahwa alasan TERGUGAT tidak melakukan VERFAK pada tanggal 8 Agustus 2020 adalah karena mereka melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang dikomunikasikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2020 malam;

Akibat tindakan TERGUGAT tersebut, pendukung PENGGUGAT yang hadir pada lokasi VERFAK kecewa dan kehilangan antusiasme untuk melakukan VERFAK pada hari-hari berikutnya hingga Tanggal 15 Agustus 2020:

Bahwa lagi-lagi tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan *KEPKPU tentang PEDNISPILGUBBUPWAL* sebagaimana disebutkan pada *BAB V huruf C butir 1 c*;

- 3) Bahwa selain itu, pada saat VERFAK dilakukan data yang disusun oleh TERGUGAT ternyata tidak berdasarkan konsentrasi para Pendukung yang akan di VERFAK sehingga para Pendukung PENGGUGAT tidak menemukan namanya pada titik-titik berkumpul yang telah ditentukan oleh TERGUGAT. Sebagai contoh penduduk pada RT. 1 yang kemudian di undang untuk melakukan VERFAK di RT. 2, akibatnya pendukung tidak akan di VERFAK di RT. 2 karena namanya tidak tercantum di RT. 2 sementara di RT. 1 nama pendukung telah dinyatakan TMS oleh TERGUGAT. Bahwa cara kerja TERGUGAT tersebut membingungkan para pendukung, apalagi secara prinsip koordinasi TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak maksimal dan bahkan tidak berjalan baik atau bahkan tidak terkoordinasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan-laporan kejadian dilapangan yang disampaikan PENGGUGAT kepada BAWASLU Kabupaten Kutai Timur;

- 4) Bahwa TERGUGAT pun telah mengabaikan kesepakatan yang dibuat dengan PENGGUGAT terkait titik-titik kumpul pendukung, yakni ternyata TERGUGAT pada beberapa titik, mengabaikan titik kumpul tersebut dan tidak melakukan VERFAK Perbaikan pada titik kumpul tersebut. Setelah PENGGUGAT keberatan, baru kemudian TERGUGAT mau melakukan VERFAK Perbaikan pada titik kumpul yang telah ditentukan, namun pendukung PENGGUGAT telah kehilangan animo dan tidak berkesempatan lagi untuk menghadiri VERFAK Perbaikan;

Akibat tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kehilangan pendukung-pendukung potensial yang seharusnya dapat di VERFAK pada masa perbaikan;

Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut jelas bertentangan dengan kewajibannya menurut Undang-undang. Pasal 20 UU

PILGUBBUPWAL mengatur bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS yang berada dalam koordinasi TERGUGAT meliputi diantaranya melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

Oleh karena itu TERGUGAT jelas telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak melakukan Verifikasi Faktual perbaikan dimaksud. Hal ini selanjutnya terungkap dalam persidangan BAWASLU Kabupaten Kutai Timur terkait sengketa pemilihan ini;

- 5) Bahwa para Verifikator yang ditunjuk PENGUGAT pun umumnya tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam melakukan VERFAK Perbaikan. Selain koordinasi yang tidak dilakukan secara maksimal pada momen-momen tertentu, umumnya para Verifikator TERGUGAT bertindak semaunya, bahkan dalam suatu peristiwa Verifikator menolak untuk melakukan video call terhadap pendukung yang tidak dapat menghadiri VERFAK Perbaikan sementara ketentuan PEDNIS PILGUBBUPWAL BAB IV huruf C butir i dengan tegas mengatur bahwa dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) ***Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.***
- 2) ***Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.***

- 6) Bahwa selain itu dalam objek perkara TERGUGAT nyata-nyata menyatakan ***“tidak ada keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten Kutai Timur”*** padahal kenyataannya lampiran objek perkara itu sendiri jelas memuat keberatan-keberatan yang PENGUGAT sampaikan. Hal ini jelas bertentangan dengan fakta yang terjadi;

13. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT tersebut diatas jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang oleh karenanya mencederai proses Pemilihan yang berakibat merugikan PENGGUGAT secara materi maupun im-materil yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kerugian Materi

Bahwa secara umum, PENGGUGAT telah mengalami kerugian akibat tindakan TERGUGAT yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

RINCIAN ANGGARAN BIAYA					
NO.	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Penggalangan Dukungan (Pencari KTP)	1	Tahun	800.000.000	800.000.000
2	MOD Penggalang Dukungan	1	paket	300.000.000	300.000.000
3	Gaji :				-
	a. LO Desa (160x3 bulanx1.500.000)	160*3		1.500.000	720.000.000
	b. LO Kecamatan (18x3x1.750.000)	18*3		1.750.000	94.500.000
	c. LO Kabupaten (3x3x2000000)	3*3		2.000.000	18.000.000
	d. Honor Tim Admin (15x5x1.500.000)	15*5		1.500.000	112.500.000
4	Atribut	1	paket	300.000.000	300.000.000
5	Ops Verifikasi Faktual Tahap I	1	paket	150.000.000	150.000.000
6	Ops Verifikasi Faktual Tahap 2	1	paket	100.000.000	100.000.000
7	ATK, Fotocopy, dll	1	paket	125.000.000	125.000.000
8	Dan Lain-Lain	1	paket	150.000.000	150.000.000
9	Sosialisasi Calon Perseorangan	100	titik	50.000.000	5.000.000.000
10	Ops. Tim Pengumpul Dukungan	500*6	org/bln	1.000.000	3.000.000.000
	TOTAL				10.870.000.000

2) Kerugian Im-materil

a. Kehilangan Hak Konstitusional Untuk Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa PEMOHON adalah salah satu Putra Putri Daerah terbaik Kabupaten Kutai Timur yang jelas memiliki hak konstitusional untuk dapat ikut bertarung dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Pasal 7 ayat (1) UU PILGUBBUPWAL mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk

mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Dengan tidak terakomodirnya PENGUGAT karena ditetapkan "*tidak memenuhi syarat pendaftaran*" sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa karena proses yang tidak kredibel akibat kinerja TERGUGAT yang tidak bersesuaian dengan perundang-undangan, maka tentu saja PENGUGAT terdzolimi sehingga mengganggu mental dan psikis PENGUGAT maupun pendukung PENGUGAT yang telah bersusah payah untuk memaksimalkan dukungannya kepada PENGUGAT. Hal ini tentu saja tidak dapat ternilai secara ekonomis dan matematis, tapi setidaknya kesempatan bagi PENGUGAT untuk dapat berpartisipasi membangun kampung halaman dan tumpah darahnya hilang begitu saja hanya karena penerapan system yang tidak baik dan maksimal karena kelalaian oleh TERGUGAT;

b. Kehilangan Dukungan Potensial Dari Pendukung

Bahwa akibat objek sengketa yang dibuat oleh TERMOHON maka PEMOHON berpotensi kehilangan dukungan sebagai berikut:

- Bahwa Verfak Pertama dari 25.635 berkas dukungan, hanya 25.027 yang dinyatakan dapat di VERMIN. Dari angka 25.027 tersebut, hanya 23.207 yang dapat di VERFAK. Dari 23.207 yang di VERFAK hanya **12.701** dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian potensi kehilangan dukungan PEMOHON adalah $23.207 - 12.701 =$ **10.506** dukungan;

Bahwa sekedar informasi bagi pembaca gugatan ini dan penilaian untuk dipertimbangkan oleh Majelis, bahwa meskipun gugatan ini adalah mengenai objek sengketa tanpa Model BA.7-KWK pertama, namun sikap dan tindakan TERGUGAT sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas sama halnya dan terjadi pula dalam VERFAK Perbaikan yang hasilnya dituangkan dalam objek sengketa. Dengan demikian, PENGUGAT menilai bahwa TERGUGAT sedari awal telah banyak melakukan kelalaian-kelalaian baik yang disadari

maupun tidak disadari oleh PENGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT dalam hal ini;

- **Bahwa khusus pada VERFAK Perbaikan**, dari 23.145 berkas dukungan perbaikan, hanya 20.389 yang dinyatakan dapat di VERMIN. Dari dari angka 20.389 tersebut, hanya 16.893 yang dapat di VERFAK. Dari 16.893 yang di VERFAK hanya **3.617** dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Dengan demikian pendukung PENGUGAT yang berjumlah **13.276 dukungan yang tersebar pada 18 Kecamatan di Kutai Timur, kehilangan kesempatan untuk menyatakan dukungannya secara resmi dalam VERFAK Perbaikan yang dilakukan oleh TERGUGAT hanya karena kelalaian dan ketidakterbukaan TERGUGAT dan jajarannya dalam proses Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan. Ironisnya angka tersebut setidaknya separuhnya, mempengaruhi dapat atau tidaknya PENGUGAT mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;**

14. Bahwa berdasarkan uraian kelalaian-kelalaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka produk objek sengketa yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT a quo pun **cacat secara hukum atau dengan kata lain dibuat secara bertentangan dengan hukum yang berlaku;**
15. Bahwa sebagaimana diuraikan di awal gugatan ini, maka Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara **yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang apabila tidak terpenuhi unsur-unsurnya tersebut dapat mengakibatkan dapat dibatalkan atau batal demi hukumnya penetapan tersebut;
16. **Bahwa berdasarkan hukum; maka objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT faktanya adalah Keputusan TUN (beschikking) yang dibuat secara bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku yakni UU PILGUBBUPWAL juncto PKPU No. 3 Tahun 2017 dan Perubahannya serta KEP-KPU PEDNISPILGUBBUPWAL**

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 53 (2) UU PERATUN yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) ***Dibuat Secara Bertentangan Dengan Perundang-Undangan Berlaku***

Bahwa dalam pertimbangan KEP-KPU PEDNIS PILGUBBUPWAL NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 disebutkan bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan penyerahan dan verifikasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Bahwa dengan merujuk kepada PKPU No. 3 Tahun 2017, kemudian Pedoman Teknis tersebut dibuat sebagai Pedoman bagi TERGUGAT dalam melakukan proses penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan BAPASLON Bupati dan Wakil Bupati khususnya di Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa dalam dictum ketiga KEP-KPU PEDNIS PILGUBBUPWAL tersebut jelas diterangkan bahwa:

Pedoman Teknis dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam melaksanakan penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan atau objek perkara adalah penetapan yang dibuat oleh TERGUGAT, yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat individual, konkrit, final dan berakibat hukum kepada setiap BAPASLON termasuk PENGUGAT. Hal ini karena BA.7-KWK tersebut merupakan produk hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Materi-materi yang terkandung didalamnya merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan hukum yang juga diatur secara terperinci dan menjadi pedoman bagi TERGUGAT dan jajarannya dalam melakukan kegiatan penyerahan dan verifikasi

dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Bahwa khusus dalam tahapan verifikasi tersebut, seharusnya TERGUGAT mempedomani ketentuan KEP-KPU PEDNIS PILGUBBUPWAL dengan baik.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan sebagaimana diuraikan dalam butir 12 diatas, TERGUGAT jelas telah mengabaikan ketentuan BAB V huruf C butir 1 c mengatur bahwa:

"PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan"

Serta ketentuan BAB IV huruf C butir i yang mengatur bahwa:

- 1) *Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.*
- 2) *Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.*

Bahwa pada faktanya ternyata isi atau substansi dari objek perkara yang merupakan angka-angka hasil VERFAK Perbaikan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya produk hukum berupa **objek perkara a quo mengandung substansi berupa data yang tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum**. Hal ini terbukti dalam persidangan Majelis Musyarah BAWASLU Kabupaten Kutai Timur sebagaimana disebutkan pada diktumnya bahwa ternyata dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Musyawarah BAWASLU Kutai Timur pun mengakui dan menemukan bahwa ternyata **terbukti terdapat hasil verifikasi administrasi perbaikan yang bertentangan dengan indikator keabsahan verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juncto BAB IV huruf B Tabel 4.5 Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/III/2020** (vide diktum putusan Bawaslu No. Reg:

001/PS.REG/64.6404/IX/2020 hal. 87 butir 16);

Bahwa bagaimanapun temuan BAWASLU dalam persidangan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebab meskipun temuan tersebut hanya membuktikan 2 (dua) orang contoh, namun hal tersebut merupakan indikator pelanggaran yang telah menjadi fakta yang dapat mencederai proses demokrasi sehingga produk objek perkara yang dihasilkan tentu saja cacat secara hukum;

Bahwa Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 dan perubahannya mengatur bahwa:

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. *mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;*
- b. *memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;*
- c. *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;*
- d. *memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;*
- e. *memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;*
- f. *memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;*
- g. *memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan*
- h. *memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.*

Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa produk yang dibuat oleh TERGUGAT yang merupakan objek perkara adalah produk yang dibuat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2) Melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Bahwa dari ke-7 asas tersebut, perbuatan TERGUGAT jelas menyalahi setidaknya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas;

Bahwa secara hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Bahwa dalam pembuatan objek perkara TERGUGAT jelas telah mengabaikan asas ini dengan sangat terang-terangan. Sikap TERGUGAT dan para jajarannya di lapangan sudah jelas tidak memperhatikan kepentingan para pendukung PENGUGAT untuk dapat di akomodasi dalam proses verifikasi faktual perbaikan. Hingga akhirnya para pendukung PENGUGAT kehilangan animo untuk menghadiri pelaksanaan VERFAK Perbaikan yang simpang siur waktu dan tempatnya akibat ketidak-terbukaan TERGUGAT dalam melakukan koordinasi dengan PENGUGAT;

- Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Bahwa dalam proses VERMIN dan VERFAK Perbaikan, TERGUGAT jelas sangat tertutup dengan minimnya koordinasi kepada PENGUGAT;

- Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT pun telah terbukti tidak bersikap profesional dalam melayani para Pendukung PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri dan atau Timnya. Hal ini pun terbukti terjadi dilapangan yang ditunjukkan dengan tidak adanya koordinasi yang baik kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas PENGGUGAT menyimpulkan bahwa objek sengketa adalah suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 UU PERATUN yang dibuat secara melawan hukum oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi cacat hukum.

VI. Permohonan (Petitum)

Berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur berupa Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 yang merupakan objek sengketa;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa tersebut;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada Negara;

Apabila Yang Mulia memiliki pertimbangan lain yang lebih baik, mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melampirkan surat- surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan , tertanggal 21 Agustus 2020
2. Putusan Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor Register : 001/PS.REG/64.6404/IX/2020; tanggal 13 September 2020 ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim telah melaksanakan perbaikan gugatan guna dilengkapi untuk disempurnakan pada tanggal 16 September 2020 yang mana dari pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANDI CORAWALI MAKMUR, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam perbaikan gugatan pada tanggal 18 September 2020 Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan menunjuk pada berita acara pemeriksaan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah : Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, menurut Penggugat telah diajukan upaya administratif berupa keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 1 September 2020 dan telah diputus dengan Putusan Nomor Register : 001/PS.REG/64.6404/IX/2020 tanggal 13 September 2020, dan sesuai data yang dilampirkan Putusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Perkara Nomor : 2/G/PILKADA/2020/ PT.TUN.JKT;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah

oleh Penggugat tersebut diatas merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ditentukan: "Sengketa tata Usaha Negara Pemilihan adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 28 Oktober 2016 antara lain menentukan:

Pasal 1 angka 9 : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Pasal 2 : ayat (1) : Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan;

ayat (2) : Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;

Pasal 3 : Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang

keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Pasal 4 : Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya terbatas pada **“Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dan gugatan terhadap Objek sengketa tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administrasi di BAWASLU Provinsi/KIP Aceh atau PANWAS Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan objek sengketa berupa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut bukanlah merupakan suatu Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang menjadi objek sengketa tata usaha negara pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus,, mengadili dan menyelesaikannya, karena tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in litis bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara pemilihan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 001/PS.REG/64.6404/IX/2020 tanggal 13 September 2020 merupakan putusan yang bersifat mengikat maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja Penggugat tidak memperbaiki dan melengkapi objek gugatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum dan H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.

ttd.

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H. ,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 100.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 146.000,- |

Terbilang : seratus empat puluh enam ribu Rupiah.